

BUMDESA (BADAN USAHA MILIK DESA) SEBAGAI KELEMBAGAAN PARTISIPATORIS UNTUK PENGEMBANGAN IDENTIFIKASI POTENSI MASYARAKAT PEDESAAN

Yuliana Windi Sari, S.Sosio, M.Sosio

Dosen LB MKU Pancasila ITS; Dosen LB MKU Unair;

Team Leader Pendampingan & Pemberdayaan Program Pengentasan Kemiskinan Kerjasama antara DPMD Prov. Jatim – FISIP Unair

Yuliana.windyy@gmail.com

ABSTRAK

Issue Pembangunan Daerah dewasa ini memerlukan peran partisipatoris kelembagaan yang mampu meningkatkan peran serta dari masyarakat desa, dimana peran kelembagaan ini diharapkan kedepannya mampu menjadi faktor yang mendorong terciptanya nilai-nilai gotong royong yang saat ini mengalami degradasi, karena melalui peran partisipatoris inilah, nantinya masyarakat desa diharapkan mampu menjadi penggerak dan bangkit untuk menciptakan ekonomi local dengan kultur local yang mampu berdaya saing dengan tuntutan jaman. Melalui Kebijakan strategis Pemerintah tentang Pembentukan dan Revitalisasi BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), diharapkan desain kelembagaan ini mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat desa, baik kepentingan yang sifatnya ekonomis-produktif maupun kepentingan yang kontekstualisasinya berkaitan dengan pengembangan potensi lokal desa. Struktur, kultur masyarakat pedesaan yang berkembang dengan karakteristik homogen menjadi salah satu penghambat untuk menerima difusi dan inovasi melalui teknologi, oleh karena itulah diperlukan peran partisipatoris BUMDesa untuk melakukan identifikasi potensi lokal kelembagaan desa.


1. PENDAHULUAN

Potensi Masyarakat pedesaan yang dewasa ini menjadi sorotan utama pemerintah untuk dikembangkan sehingga potensi lokal tersebut dewasa ini digali sedemikian mungkin agar desa menjadi suatu wilayah yang mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itulah yang menjadi sorotan utama disini adalah terletak pada pengelolaan potensi desa menjadi suatu komoditas unggulan masyarakat pedesaan.

Pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Bab IV tentang Kewenangan Desa dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan masyarakat desa, Pembinaan kemasyarakatan pedesaan, pemberdayaan masyarakat pedesaan berdasarkan prakarsa masyarakat desa, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Dalam hal ini desa memiliki otonomi dalam pengelolaan politik di pedesaan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah desa menjadi instrument yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan (Kemendesdesa, 2015). Termasuk kebijakan yang sekarang ini menjadi sorotan public yaitu tentang "Dana Desa" yang dikembangkan oleh Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, dalam konteks ini tertulis pada pasal 6 tentang prioritas penggunaan Dana desa, antara lain :



Pada pasal 7 juga tertulis tentang **tipologi desa** berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, antara lain :

TIPOLOGI DESA

<p>Desa Tertinggal atau sangat tertinggal yang mengutamakan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa</p>	<p>Desa Berkembang memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial baik pendidikan, kesehatan untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa</p>	<p>Desa Maju atau Mandiri memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa termasuk membuka lapangan pekerjaan, padat karya teknologi tepat guna, dan investasi melalui pengembangan BUMDesa</p>
---	---	--

2. STRUKTUR PEMERINTAHAN MASYARAKAT PEDESAAN

Secara struktur pemerintahan masyarakat desa pada hirarki tertinggi yaitu kepala desa sebagai penguasa yang berada pada ranah pedesaan oleh karena itulah politik di pedesaan identik dengan kekuasaan kepala desa, dalam hal ini kepala desa merupakan penguasa secara formal yang memiliki kewenangan dalam mengatur desa. Sedangkan kekuasaan informal lebih terpusat pada peran dari tokoh-tokoh masyarakat desa setempat, definisi kekuasaan inilah yang menjadikan masyarakat desa memiliki karakteristik tersendiri yang menunjukkan identitasnya.

Dalam konteks adanya alokasi dana desa, dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan utama sebagai ujung tombak pelaksanaan program dana desa, akan tetapi kepala desa bukan satu-satunya pemeran utama karena terdapat pendamping dana desa yang akan membantu pada aspek pengelolaan. Oleh karena itulah, yang menjadi sorotan utama disini adalah apakah keberadaan dana

desa tidak menjadikan suatu benturan nilai-nilai lokal dan politis terutama dalam aspek pengelolaannya (Heru, 2001).

3. ASPEK PENGELOLAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PEDESAAN

Pada tipologi desa yang tergolong pada Desa Mandiri diketahui bahwa desa tersebut adalah klasifikasi desa yang memiliki kemungkinan untuk perluasan perekonomian masyarakat pedesaan melalui BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa). BUMDesa diharapkan menjadi salah satu wadah dalam pengembangan potensi lokal masyarakat Pedesaan, secara regulasi BUMDesa juga telah diatur dalam Permendesa No. 5 Tahun 2014.

Keterkaitan antara kelembagaan masyarakat pedesaan dengan politik identitas adalah penekanan pada aspek kearifan lokal yang seharusnya menjadi pijakan dalam pengelolaan BUMDesa karena sejatinya suatu lembaga pedesaan dilakukan berdasarkan pemahaman dan simbolisasi politik masyarakat pedesaan, sehingga BUMDesa bisa menjadi lembaga pedesaan yang dapat memberikan kontribusi pada kehidupan masyarakat pedesaan.

Pemberdayaan Masyarakat desa melalui BUMDesa menjadikan desa sebagai salah satu instrument yang seolah-olah dirancang memiliki identitas yang seragam oleh karena itulah yang menjadi sorotan utama disini adalah Bagaimana BUMDesa mampu memberikan kontribusi untuk membingkai kearifan local pada kehidupan masyarakat pedesaan.

4. KULTUR, STRUKTUR DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN.

Berdasarkan data yang diakses dari website Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, bahwa selama tahun 2015 terdapat 13 BUMDesa yang tersebar di 13 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan dana pemberdayaan yang dikelola oleh BUMDesa.

NO	LOKASI	ALOKASI
1	Pemerintah Desa Tasikmadu, Kec.Watulimo, Kab. Trenggalek	75,000,000
2	Pemerintah Desa Kalidawir, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung	75,000,000
3	Pemerintah Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar	75,000,000
4	Pemerintah Desa Jatiguwi, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang	75,000,000
5	Pemerintah Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember	75,000,000
6	Pemerintah Desa Kemlagi, Kec. Kemlagi, Kab.Mojokerto	75,000,000
7	Pemerintah Desa Kincang Wetan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun	75,000,000
8	Pemerintah Desa Sumengko, Kec.Kalitidu, Kab. Bojonegoro	75,000,000
9	Pemerintah Desa Sendangharjo, Kec. Brondong, Kab. Lamongan	75,000,000
10	Pemerintah Desa Prekbun, Kec. Pademawu, Kab.Pamekasan	75,000,000
11	Pemerintah Desa Kedungturi, Kec.Taman, Kab Sidoarjo	75,000,000
12	Pemerintah Desa Lembengan, Kec.Ledokombo, Kab. Jember	75,000,000

13	Pemerintah Desa Kertosono, Kec. Sidayu, Kab. Gresik	75,000,000
-----------	--	------------

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa BUMDesa merupakan lembaga yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan kontribusi pada terhadap pengembangan usaha BUMDesa akan tetapi yang perlu dikritisi bukan pada jumlah alokasi dana yang diperlukan akan tetapi pada penggunaan dana tersebut bagaimanakah dana tersebut dikelola dan dijadikan suatu modal untuk penguatan kapasitas BUMDesa sebagai lembaga perekonomian masyarakat pedesaan.

Program-program yang menjadikan desa sebagai instrument untuk pengelolaannya bukan hanya penguatan kapasitas BUMDesa akan tetapi juga berkaitan dengan program-program lain seperti halnya ADD (Alokasi Dana Desa), Program Jalinmatra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) sejatinya program-program tersebut dirancang untuk membangkitkan potensi local masyarakat pedesaan dengan memberikan stimulus agar desa bisa memberikan respon terkait program yang dilakukan serta menjadikan desa sebagai ujung tombak untuk mengentaskan permasalahan kesenjangan.

Program yang ditawarkan oleh Pemerintah dalam rangka memberantas kemiskinan khususnya di kawasan pedesaan tidak hanya memberikan suatu solusi tetapi berbagai solusi, akan tetapi program-program tersebut seharusnya memperhatikan kondisi kultural masyarakat desa setempat sehingga program tidak hanya berjalan pada saat itu akan tetapi juga menjadi program yang berkelanjutan.

Politik identitas menjadi suatu simbol bahwa setiap daerah dan wilayah memiliki karakteristik tersendiri oleh karena itulah tidak menutup kemungkinan bahwa politik di wilayah pedesaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan politik yang di wilayah yang bukan pedesaan (Kemendagri, 2010). Dalam kaitannya dengan BUMDesa perlu diketahui bahwa dana yang diberikan pemerintah provinsi ke BUMDesa tidak serta merta dapat diseragamkan karena setiap desa memiliki potensi local dan nilai-nilai kearifan lokal tersendiri dalam pengelolaan BUMDesa, sehingga apa yang diharapkan pemerintah terhadap BUMDesa merupakan salah satu kebijakan yang tepat dikarenakan BUMDesa memiliki tujuan untuk membangkitkan potensi local masyarakat pedesaan yang pada akhirnya membuat masyarakat desa memiliki hasrat untuk membangkitkan potensinya. Politik identitas memiliki relevansi dengan potensi desa terutama dalam identifikasi potensi masyarakat oleh karea itu ciri khas dan identitas merupakan hal yang significant dalam menganalisa tentang kelembagaan BUMDesa.

Politik identitas merupakan salah satu bentuk eksistensi suatu daerah karena melalui politik identitas suatu daerah tersebut memiliki symbol bahwa mereka berbeda dengan daerah lainnya, oleh karena itulah yang perlu menjadi catatan utama disini adalah politik identitas harus berjalan dengan potensi local agar mendapatkan dukungan dan legitimasi dari masyarakat. Seperti halnya BUMDesa yang seharusnya didukung oleh potensi lokal yang mencerminkan identitas suatu desa, karena BUMDesa adalah lembaga yang secara umum dibentuk oleh satu program sehingga jika program tersebut telah habis masanya, seharusnya potensi local dan politik identitas tersebutlah yang menjadikan BUMDesa sebagai suatu lembaga yang berdaya dengan kekuatan potensi local dan didukung sumberdaya serta mendapatkan legitimasi dari politik identitas.

5. KESIMPULAN

Issue pembangunan saat ini menjadi sorotan adalah bagaimana agar konseptualisasi pembangunan bersifat "*Bottom up*" sehingga arah kebijakan pembangunan tidak hanya menekankan pada aspek kebijakan strategis akan tetapi juga menciptakan "Pembangunan & Peradaban", salah satu issue sentral yang saat menjadi agenda Pemerintah adalah Pembangunan Pedesaan, melalui BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), peran partisipatoris kelembagaan inilah diharapkan mampu

memberdayakan potensi-potensi kawasan pedesaan yang selama ini belum teridentifikasi. Identifikasi potensi lokal melalui kelembagaan BUMDesa misalnya "Desa Wisata", dengan konsep yang demikian maka diharapkan masyarakat desa mampu mengatasi keterbatasan akses, ekonomi dan yang utama adalah pembangunan tidak hanya bersifat struktural tetapi pembangunan juga dilakukan melalui pendekatan yang sifatnya humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Heru, N. (2001). *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDesa Perkuat Ekonomi Desa (2010). Indonesia.
- Kemendesdesa. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 4 (2015). Indonesia.